PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN 20 (DUA PULUH) PEKON DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Pekon secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat maka perlu dibentuk pekon baru;

b. bahwa Pekon Persiapan hasil pemecahan dari pekon induk yang ada telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk di tingkatkan atau dibentuk sebagai pekon;

c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut diatas maka pembentukan 20 (dua puluh) Pekon dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undarig-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

5. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 20 (DUA PULUH) PEKON DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Pekon adalah Kesatuan masyarakat hokum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dipakai dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

6. Peratin adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat.

7. Pembentukan Pekon adalah tindakan mengadakan pekon baru atau dalam wilayah pekon – pekon yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan penataan.

8. Pekon Persiapan adalah pekon baru dalam wilayah pekon sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi pekon yang berdiri sendiri.

9. Pekon Induk adalah pekon yang telah berdiri sendiri.

BAB II

PEMBENTUKAN 20 (DUA PULUH) PEKON LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pasal 2

(1) Membentuk 20 (dua puluh) Pekon Kabupaten Lampung Brat yang terdiri dari :
1. Suka Jadi di Kecamatan Way Tenong
2. Serungkuk di Kecamatan Belalau
3. Campang Tiga di Kecamatan Belalau
4. Kerang di Kecamatan Batu Brak
5. Teba Liokh di Kecamatan Batu Brak
6. Sedampah Indah di Kecamatan Balik Bukit
7. Suka Banjar II Ujung Rembun di Kecamatan Sukau
8. Lombok Timur di Kecamatan Sukau
9. Suka Mulya di Kecamatan Sukau
10. Suka Baru di Kecamatan Pesisir Tengah
11. Labuhan Mandi di Kecamatan Pesisir Tengah
12. Tanjung Raya di Kecamatan Pesisir Selatan
13. Bangun Negara di Kecamatan Pesisir Selatan
14. Ulok Manik di Kecamatan Pesisir Selatan
15. Paku Negara di Kecamatan Pesisir Selatan
16. Pemancar di Kecamatan Pesisir Utara
17. Parda Haga di Kecamatan Lemong
18. Pemerihan di Kecamatan Bengkunat Belimbing
19. Suka Negeri di Kecamatan Bengkunat Belimbing
20. Sumber Rejo di Kecamatan Bengkunat Belimbing

(2) Daftar Nama Pekon Induk / Persiapan, luas wilayah dan tanah kas pekon, jumlah penduduk/jumlah pemangku serta batas-batas pekon persiapan dimaksud adalah ayat (1) diatas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

(3) Batas pekon sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) dinyatakan dalam peta pekon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 29 Oktober 2008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 31 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG
BARAT

dto

HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN : 2008 NOMOR : 10